



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR : 45/PL.01.2-Kpt/76/Prov/III/2019

### **TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660), dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1.SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL.02.SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 407/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Penyempurnaan Data Pemilih;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua;
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20/PL.01.2-BA/76/Prov/III/2019 Tgl. 21 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

  
**RUSTANG**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 45/PL.01.2-Kpt/76/Prov/III/2019

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA

TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU PROVINSI SULAWESI BARAT**

Model A.4.4-KPU

PROVINSI : SULAWESI BARAT

No.	Kabupaten	DPTb masuk yang mengurus di daerah asal						DPTb masuk yang mengurus di daerah tujuan					
		Sebaran Kec.	Sebaran Desa/Kel.	Sebaran TPS	L	P	L+P 8=6+7	Sebaran Kec.	Sebaran Desa/Kel.	Sebaran TPS	L	P	L+P 14=12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mamasa	15	43	55	51	51	102	17	55	81	64	63	127
2	Polewali Mandar	16	103	237	233	211	444	16	98	225	248	213	461
3	Majene	8	47	77	82	67	149	8	55	163	279	223	502
4	Mamuju	11	62	157	129	100	229	7	51	182	332	240	572
5	Mamuju Tengah	5	28	61	43	39	82	5	41	114	152	129	281
6	Pasangkayu	12	44	115	221	127	348	12	52	123	228	174	402
	<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>327</b>	<b>702</b>	<b>759</b>	<b>595</b>	<b>1.354</b>	<b>65</b>	<b>352</b>	<b>888</b>	<b>1.303</b>	<b>1.042</b>	<b>2.345</b>

No.	Kabupaten	DPTb keluar yang mengurus di daerah asal						DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan						Keterangan
		Sebaran Kec.	Sebaran Desa/Kel.	Sebaran TPS	L	P	L+P 20=18+19	Sebaran Kec.	Sebaran Desa/Kel.	Sebaran TPS	L	P	L+P 26=24+25	
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Mamasa	12	27	34	28	20	48	17	102	160	178	129	307	
2	Polewali Mandar	16	102	240	285	224	509	16	126	404	431	292	723	
3	Majene	8	48	47	93	68	161	8	69	210	252	151	403	
4	Mamuju	11	61	152	142	100	242	11	56	140	165	89	254	
5	Mamuju Tengah	5	26	56	39	50	89	5	44	99	104	81	185	
6	Pasangkayu	12	51	138	131	102	233	12	50	152	218	116	334	
	<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>315</b>	<b>667</b>	<b>718</b>	<b>564</b>	<b>1.282</b>	<b>69</b>	<b>447</b>	<b>1.165</b>	<b>1.348</b>	<b>858</b>	<b>2.206</b>	

Ditetapkan di Mamuju  
Pada Tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

  
**RUSTANG**

